



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551  
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : UND – 30 /K.1/KSAP/IV/2015  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan *Limited Hearing*  
Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara

April 2015

Kepada Yth.  
Para Undangan  
(Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (bultek) tentang Akuntansi Kerugian Negara, KSAP bermaksud menyelenggarakan *Limited Hearing* Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara. Tujuan penyelenggaraan *limited hearing* adalah untuk menyampaikan pokok-pokok substansi Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara serta menggali masukan dari pihak-pihak terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 29 April 2015  
Jam : 12.00 WIB s.d. selesai (didahului dengan makan siang)  
Tempat : Ruang Rapat Piet Harjono  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai II  
Kementerian Keuangan  
Jl. Lapangan Banteng Tiimur, Jakarta Pusat  
Acara : *Limited Hearing* Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara

Terlampir bahan *limited hearing* berupa Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara sebagai bahan diskusi.

Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Sdr. Zulfikar (081385047137) dan lembar konfirmasi (terlampir) mohon dikirim melalui faksimili ke nomor (021) 3864776 / 3524551. Panitia hanya menanggung biaya penyelenggaraan, tidak termasuk transportasi dan akomodasi peserta *limited hearing*.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Emsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551  
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

### DAFTAR UNDANGAN

*Limited Hearing* Draft Bultek Akuntansi Kerugian Negara  
Ruang Rapat Piet Harjono, 29 April 2015

1. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan
2. Deputi Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Kepala Direktorat Litbang, Badan Pemeriksa Keuangan
4. Direktur Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
5. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Komisi Pemilihan Umum
7. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Biro Keuangan, Kementerian ESDM
11. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Kesehatan
12. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Agama
13. Kepala Biro Keuangan, Kejaksaan Agung
14. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Pertanian
15. Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, Kementerian Dalam Negeri
16. Kepala BPKD Pemprov DKI
17. Kepala BPKD Pemprov Banten
18. Kepala Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat
19. Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
20. Kepala DPKD Pemerintah Kota Tangerang Selatan
21. Kepala DPKD Pemerintah Kota Depok
22. Kepala Dispenda Pemerintah Kota Bogor
23. Kepala DPKD Pemerintah Kota Tangerang
24. Kepala DPKD Pemerintah Kota Bekasi
25. Kepala DPKBD Pemerintah Kabupaten Bogor
26. Kepala DPKD Pemerintah Kabupaten Tangerang
27. Kepala DPPKA Pemerintah Kabupaten Bekasi
28. Dedy Eryanto, Direktorat Litbang, Badan Pemeriksa Keuangan
29. Buntoro, Auditor Madya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
30. Slamet, SH., Polda Metro
31. I Made B., SH., Polda Metro
32. Agus Nuryanto, SH., Polda Metro
33. Arief Suryawan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
34. Frank Sinatra, Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
35. Wilma, Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
36. Sri Rahayu, Jampidsus Kejaksaan Agung
37. Azrijal, Jampidsus Kejaksaan Agung
38. Nanda Eko P, Jampidsus Kejaksaan Agung
39. Linggar Joko, Jampidsus Kejaksaan Agung
40. Yogi Rahmayanti, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
41. Hermawan S, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
42. Singgih Tri Widodo, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551  
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

### SUSUNAN ACARA

*Limited Hearing*

Draf Bultek Kerugian Negara

Ruang Rapat Piet Harjono, 29 April 2015

WAKTU	ACARA	NARASUMBER/PETUGAS
12.00 - 13.00	Registrasi dan Makan Siang	Panitia
13.00 – 13.15	Sambutan Ketua Komite Konsultatif	Direktur Jenderal Perbendaharaan Selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP
13.15 – 14.00	Pemaparan Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara	KSAP
14.00 – 16.00	Masukan dari Peserta atas Draft Bultek Akuntansi Kerugian Negara	KSAP dan Peserta
	Penutupan	KSAP

9



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551  
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

### LEMBAR KONFIRMASI

Instansi : .....  
Nomor telepon/fax : .....  
Nomor ponsel : .....

Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada acara *Limited Hearing* Draf Bultek Akuntansi Kerugian Negara yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 29 April 2015  
Waktu : Pukul 12.00 – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Piet Harjono  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai II  
Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan  
Jalan Lapangan Banteng Timur – Jakarta Pusat

No.	NAMA	JABATAN
1.		
2.		

....., April 2015

Nama: .....


Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776 / 3524551  
Kontak person: Zulfikar di 081385047137



# KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551  
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

## DENAH TEMPAT PENYELENGGARAAN





**KSAP**

**BULETIN TEKNIS  
STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN  
NOMOR**

**AKUNTANSI  
KERUGIAN NEGARA**



**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



***BULETIN TEKNIS***  
***STANDAR AKUNTANSI***  
***PEMERINTAHAN***

**NOMOR XX**

**AKUNTANSI**  
**KERUGIAN NEGARA**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**  
**Sekretariat :**  
**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2**  
**Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia**  
**Telepon/Faksimile : +62 21 3524551**  
**<http://www.ksap.org>**  
**e-mail : [webmaster@ksap.org](mailto:webmaster@ksap.org)**  
**[sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)**  
**[ksap@yahoo.com](mailto:ksap@yahoo.com)**



## **KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP)**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor xx tentang Akuntansi Kerugian Negara untuk diterapkan mulai tahun pelaporan 2015.

Jakarta, April 2015

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua	.....
A.B. Triharta	Wakil Ketua	.....
Sonny Loho	Sekretaris	.....
Jan Hoesada	Anggota	.....
Dwi Martani	Anggota	.....
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota	.....
Sumiyati	Anggota	.....
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota	.....
Hamdani	Anggota	.....

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	1
	1.3. Ruang Lingkup	2
BAB II	KERUGIAN NEGARA	3
	2.1. Kerugian Negara Menurut Teori	3
	2.1.1 Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Penerimaan	3
	2.1.2 Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Pengeluaran	4
	2.1.3 Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Aset	4
	2.1.4 Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Kewajiban	5
	2.2. Pengertian dan Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004	6
	2.3. Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	8
	2.4. Sanksi Pidana Atas Kerugian Negara	11
BAB III	AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA	14
	3.1. Akuntansi Atas Kerugian Negara yang Disebabkan Oleh Bendahara	14
	3.1.1 Pengakuan	14
	3.1.2 Pengukuran	15
	3.1.3 Ilustrasi Jurnal	15
	3.2. Akuntansi Atas Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara	16
	3.2.1 Pengakuan	17
	3.2.2 Pengukuran	17
	3.2.3 Ilustrasi Jurnal	17
	3.3. Akuntansi Kerugian Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan	18
	3.3.1 Pengakuan	18
	3.3.2 Pengukuran	19
	3.3.3 Ilustrasi Jurnal	19
	3.4. Pengungkapan Kerugian Negara	20

1 **BAB I**

2 **PENDAHULUAN**

3  
4 **1.1. Latar belakang**

5  
6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi  
7 Pemerintahan (SAP) telah digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah baik  
8 pusat maupun daerah. SAP telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan  
9 anggaran pemerintahan. Pada tahun 2010 SAP berbasis akrual ditetapkan dengan PP  
10 Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

11 Implementasi standar tersebut berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan  
12 kondisi lingkungan dan transaksi keuangan pemerintahan, kompleksitas organisasi,  
13 transaksi keuangan dan kegiatan pemerintah tersebut, memunculkan permasalahan-  
14 permasalahan baru dalam implementasi SAP. Kebutuhan stakeholder untuk mendapatkan  
15 informasi keuangan pemerintahan yang lebih akurat dan andal, membutuhkan pedoman  
16 pelaksanaan yang lebih rinci dalam implementasi SAP di lingkungan pemerintahan. Di  
17 antara beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, salah satunya adalah adanya  
18 kekurangan uang, surat berharga, dan barang, sebagai akibat perbuatan melawan hukum  
19 baik sengaja maupun lalai atau kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun  
20 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

21 Penjelasan dan akuntansi kerugian negara yang masih sedikit dalam PSAP maupun  
22 buletin teknis yang ada, berpotensi menyebabkan pencatatan kerugian negara kurang  
23 akurat dan tidak seragam dalam penerapannya. Oleh karena itu, peristiwa kerugian negara  
24 juga memerlukan buletin teknis akuntansi yang memberikan penjelasan terkait pengakuan,  
25 pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

26 Buletin Teknis Akuntansi Kerugian Negara disusun mengacu kepada Pengertian  
27 Kerugian Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  
28 Negara.

29  
30 **1.2. Tujuan**

31  
32 Tujuan Buletin Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman akuntansi atas  
33 kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  
34 Negara yang tidak secara khusus diatur pada standar atau buletin teknis lainnya. Buletin  
35 teknis ini memberikan pedoman kepada entitas pemerintahan untuk mengakui  
36 mengakuntansikan kerugian negara jika, dan hanya jika telah memenuhi kriteria yang  
37 ditetapkan. Buletin Teknis Akuntansi Kerugian Negara bertujuan agar Laporan Keuangan

1 pada umumnya, pos-pos yang terkait dengan timbulnya kerugian negara pada khususnya  
2 dapat disajikan secara layak (*fairly presented*) dalam Laporan Keuangan.

3

#### 4 **1.3. Ruang Lingkup**

5


6 Lingkup Buletin Teknis Akuntansi Kerugian Negara mencakup pengakuan,  
7 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kerugian negara/daerah menurut Undang-  
8 undang Nomor 1 Tahun 2004.

**BAB II**

**KERUGIAN NEGARA**

**2.1. Kerugian Negara menurut Teori**

Dalam kasus kerugian negara, ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian negara. Keempat akun tersebut adalah: 1) Penerimaan (*Revenue*), 2) Pengeluaran (*Expenditure*), 3) Aset (*Asset*), dan 4) Kewajiban (*Liability*), atau dikenal dengan istilah *R.E.A.L Tree*.



Sumber: Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Theodorus M.Tuanakotta terbitan Salemba Empat tahun 2009.

**2.1.1. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Penerimaan (*Receipt*)**

Pohon Kerugian Keuangan Negara berkenaan dengan Penerimaan dapat kita lihat ada tiga sumber kerugian keuangan negara sebagai berikut:

1 a. Wajib Bayar Tidak Menyetor Kewajibannya

2 Dalam beberapa Undang-Undang wajib bayar menghitung dana menyetorkan  
3 kewajibannya ke kas negara. Kelalaian para wajib bayar akan menimbulkan kerugian  
4 keuangan negara. Negara bukan saja tidak menerima jumlah yang menjadi kewajiban  
5 wajib bayar, tetapi juga kehilangan bunga atas penerimaan tersebut karena adanya  
6 unsur waktu (keterlambatan menyetor).

7 b. Penerimaan Negara Tidak Disetor Penuh oleh Pejabat yang Bertanggung Jawab

8 Selisih antara "tarif tinggi" dan "tarif rendah" dalam pengurusan dokumen keimigrasian di  
9 Kedutaan Besar RI di Luar Negeri.

10 c. Penyimpangan dalam Melaksanakan Diskresi Berupa Pengurangan Pendapatan Negara  
11 Lembaga negara yang bersangkutan menjadi penyetor, namun ada kewenangan untuk  
12 melakukan pemotongan penerimaan negara.

13 Secara substansi ketiga ranting di atas merupakan penerimaan negara yang tidak  
14 disetorkan sebagian atau seluruhnya, atau tidak disetorkan tepat waktu.

15 .

16 **2.1.2. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan Dengan Pengeluaran (*Expenditure*)**

17

18 Kerugian keuangan negara terjadi karena pengeluaran negara dilakukan lebih dari  
19 seharusnya, atau pengeluaran negara seharusnya tidak dilakukan, dan/atau pengeluaran  
20 negara dilakukan lebih cepat. Dari Pohon Kerugian Keuangan Negara, kerugian keuangan  
21 negara berkenaan dengan transaksi pengeluaran dapat terjadi antara lain karena hal-hal  
22 sebagai berikut.

23 a. Kegiatan Fiktif/Pengeluaran Fiktif.

24 b. Pengeluaran Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang Sudah Tidak Berlaku  
25 Lagi.

26 c. Pengeluaran Bersifat Resmi, Tetapi Dilakukan Lebih Cepat.

27

28 **2.1.3. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan Dengan Aset (*Asset*)**

29

30 Terdapat 5 sumber kerugian keuangan negara terkait dengan aset seperti yang  
31 dijelaskan pada bagian di bawah ini:

32 a. Pengadaan Barang Dan Jasa

33 Bentuk kerugian keuangan negara dari pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran  
34 yang melebihi jumlah seharusnya.

35 b. Pelepasan Aset

36 Bentuk dan kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari pelepasan aset antara lain nilai  
37 aset yang dilepas lebih rendah dari yang seharusnya.

1 c. Pemanfaatan Aset

2 Bentuk dan kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan aset antara lain  
3 negara tidak memperoleh imbalan yang layak jika dibandingkan dengan harga pasar,  
4 negara ikut menanggung kerugian dalam kerja sama operasional yang melibatkan aset  
5 negara yang “dikaryakan” kepada mitra usaha, dan negara kehilangan aset yang  
6 dijadikan jaminan kepada pihak ketiga.

7 d. Penempatan Aset

8 Bentuk dan kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari penempatan aset antara lain  
9 Imbalan yang tidak sesuai dengan risiko,

10

11 **2.1.4. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan Dengan Kewajiban (*Liabilities*)**

12

13 Terdapat 3 jenis kerugian negara berkaitan dengan kewajiban di antaranya perikatan  
14 yang menimbulkan kewajiban nyata, kewajiban bersyarat yang menjadi nyata, dan  
15 kewajiban tersembunyi.

16 a. Perikatan yang Menimbulkan Kewajiban Nyata

17 Dokumentasinya terlihat sah, tetapi isinya sebenarnya fiktif, dimana transaksi istimewa  
18 diselipkan diantara transaksi normal karena mengetahui bahwa transaksi ini akan  
19 bermasalah. Sifat *fraud*-nya adalah penjarahan kekayaan negara melalui penciptaan  
20 transaksi fiktif yang menyerupai transaksi normal. Bentuk kerugiannya adalah jumlah  
21 pokok kewajiban dan bunga selama periode sejak timbulnya kewajiban nyata sampai  
22 dengan pengembalian dana oleh terpidana.

23 b. Kewajiban yang berasal dari kewajiban bersyarat

24 Pejabat lembaga Negara, BUMN, dan lain-lain mengadakan perikatan dengan pihak  
25 ketiga yang pada awalnya merupakan contingent liability. Laporan keuangan lembaga  
26 tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban karena masih merupakan kewajiban  
27 bersyarat. Pada akhirnya, pihak ketiga tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga  
28 lembaga negara yang menjadi penjaminnya memiliki kewajiban nyata yang sebelumnya  
29 adalah kewajiban bersyarat. Bentuk kerugian keuangan negara adalah sebesar jumlah  
30 pokok kewajiban dan bunga selama periode sejak kewajiban bersyarat berubah menjadi  
31 kewajiban nyata sampai saat pengembalian dana tersebut oleh terpidana.

32 c. Kewajiban Tersembunyi

33 Kewajiban tersembunyi mencuat dalam kasus aliran dana suatu lembaga besar yang  
34 diduga untuk membantu mantan pejabatnya mengatasi masalah hukum. Dalam  
35 praktiknya, kantor-kantor akuntan senantiasa memfokuskan suatu audit pada  
36 pengeluaran untuk masalah hukum karena *legal expenses* merupakan tempat

1 persembunyian segala macam biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini  
2 mengakibatkan adanya kecenderungan dari pihak pimpinan lembaga untuk  
3 membersihkan pembukuan ketika auditor menemukan penyimpangan ini, yaitu dengan  
4 dua cara:

- 5 1) Menciptakan aset bodong untuk menghindari pengeluaran fiktif,
- 6 2) Aset bodong tersebut dihilangkan melalui kewajiban kepada pihak yang masih  
7 terafiliasi.

8 Kerugian negara adalah sebesar jumlah pokok kewajiban dan bunga sejak periode dana  
9 diterima oleh pelaku kejahatan sampai saat pengembaliannya

## 11 **2.2. Pengertian dan Penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan Undang-Undang** 12 **Nomor 1 Tahun 2004**

13  
14 Pengertian kerugian negara menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004  
15 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,  
16 yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja  
17 maupun lalai.

18 Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat  
19 negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan  
20 administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebhendaharaan.

21 Selanjutnya di dalam penjelasan umum angka 6. Penyelesaian Kerugian Negara, UU  
22 Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan “Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan  
23 negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-  
24 Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian  
25 negara/daerah.

26 Penyelesaian kerugian negara yang diatur dalam UU Nomor 1 adalah sebagai  
27 berikut:

- 28 a. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau  
29 kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang  
30 undangan yang berlaku.
- 31 b. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena  
32 perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya  
33 secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- 34 c. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah  
35 dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam  
36 kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian  
37 akibat perbuatan dari pihak manapun.



- 1 d. Setiap kerugian negara/wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor  
2 kepada menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada  
3 Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian  
4 negara itu diketahui.
- 5 e. Segera setelah kerugian negara/daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai  
6 negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau  
7 melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau  
8 pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia  
9 mengganti kerugian negara dimaksud.
- 10 f. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat  
11 menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga/  
12 gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan  
13 pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
- 14 g. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan  
15 Pemeriksa Keuangan.
- 16 h. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana ditemukan unsur  
17 pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan  
18 perundang-undangan yang berlaku.
- 19 i. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara  
20 diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab  
21 keuangan negara.
- 22 j. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara  
23 ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
- 24 k. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan Pemerintah  
25 (hingga saat penyusunan Buletin Teknis ini, peraturan Pemerintah tersebut belum terbit)
- 26 l. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan  
27 untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau  
28 sanksi pidana.
- 29 m. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
- 30 n. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk  
31 membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak  
32 diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya  
33 kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- 34 o. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai  
35 tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau  
36 meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada  
37 pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau  
38 diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau  
39 pejabat lain yang bersangkutan.

- 1 p. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti  
2 kerugian negara/daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak  
3 keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai  
4 negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri  
5 atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh  
6 pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

7 Sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, ketentuan lebih lanjut tentang  
8 pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang  
9 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengenaan  
10 Ganti Kerugian Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang  
11 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah:

- 12 a. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban  
13 bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada  
14 kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/ daerah.
- 15 b. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu  
16 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan.
- 17 c. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK  
18 menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada  
19 bendahara bersangkutan.
- 20 d. Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan  
21 oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- 22 e. Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan selambat-  
23 lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

24

### 25 **2.3. Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.**

26

27 Pada tahun 2007 telah terbit Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang  
28 Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

29 Uraian singkat Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara  
30 berdasarkan Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 31 a. Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari pemeriksaan Badan Pemeriksa  
32 Keuangan, pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau  
33 pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, dan  
34 perhitungan *ex officio*.

- 1 b. Pimpinan instansi wajib membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang  
2 diketuai oleh sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris  
3 daerah provinsi/kabupaten/kota sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan  
4 lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 5 c. Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian  
6 negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan  
7 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.
- 8 d. Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus  
9 kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.
- 10 e. TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen terkait, dan harus  
11 menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.
- 12 f. TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan  
13 menyampaikan kepada pimpinan instansi.
- 14 g. Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara  
15 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat  
16 lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN.
- 17 h. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara  
18 berdasarkan laporan hasil penelitian untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara  
19 yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun  
20 lalai, dan penanggung jawab.
- 21 i. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja  
22 maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan  
23 instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui Surat Keterangan  
24 Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- 25 j. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik  
26 sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada  
27 pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar  
28 kerugian negara.
- 29 k. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia  
30 membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima  
31 surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

- 1 I. Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib  
2 menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk bukti kepemilikan barang  
3 dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara dan surat kuasa menjual dan/atau  
4 mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- 5 m. Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat  
6 puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- 7 n. Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian  
8 negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara  
9 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani  
10 SKTJM.
- 11 o. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu  
12 (SK PBW) apabila :
- 13 1) Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian  
14 Negara dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
- 15 2) Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM ternyata  
16 bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- 17 SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  
18 tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau  
19 pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara
- 20 p. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa  
21 Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK  
22 PBW.
- 23 q. Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam  
24 kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut  
25 diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 26 r. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24  
27 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan  
28 yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari  
29 Bendahara diterima.
- 30 s. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :

- 1        1) jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  
2        telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau  
3        2) bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau  
4        3) telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM  
5        namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- 6    t. Surat Keputusan Pembebanan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- 7    u. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara  
8        wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas  
9        negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima  
10       surat keputusan pembebanan.
- 11   v. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila  
12       menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/ yang memperoleh  
13       hak/ahli waris.
- 14   w. Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan  
15       sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan  
16       perundang-undangan yang berlaku.
- 17   x. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah  
18       mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan  
19       hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.
- 20   y. Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang  
21       telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam  
22       surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai  
23       yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- 24   z. Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian  
25       negara dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan surat keputusan  
26       pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke  
27       kas negara/daerah.

#### 28    **2.4. Sanksi Pidana atas Kerugian Negara**

29        Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam  
30        pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan  
31        Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
32        yang berlaku.  
33

1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak  
2 memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian keuangan  
3 negara. Dalam penjelasan pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan  
4 kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya  
5 berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

6 Bab II pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap  
7 orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  
8 orang lain atau suatu korporasi **yang dapat merugikan keuangan negara** atau  
9 perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana  
10 penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda  
11 paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak  
12 Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

13 Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang undang tersebut, menyatakan bahwa setiap  
14 orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,  
15 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  
16 jabatan atau kedudukan **yang dapat merugikan keuangan negara** atau perekonomian  
17 negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat  
18 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit  
19 Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu  
20 milyar rupiah).

21 Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,  
22 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang  
23 menyatakan:

24 a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum  
25 Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- 26 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang  
27 tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,  
28 termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu  
29 pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 30 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan  
31 harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 32 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)  
33 tahun;
- 34 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau  
35 sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah  
36 kepada terpidana.

- 1 b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
2 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah  
3 memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan  
4 dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 5 c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar  
6 uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan  
7 pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya  
8 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah  
9 ditentukan dalam putusan pengadilan.

10

1 **BAB III**

2 **AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA**

3  
4  
5 Setiap kerugian negara berdasarkan pengertian menurut UU Nomor 1 tahun 2004  
6 yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera  
7 diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri  
8 bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau  
9 melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan  
10 negara wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap pimpinan kementerian  
11 negara/lembaga/kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah  
12 mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja terjadi kerugian akibat  
13 perbuatan manapun. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 juga menyatakan bahwa apabila  
14 dalam pemeriksaan kerugian negara sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan  
15 Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
16 yang berlaku

17  
18 **3.1. Akuntansi atas Kerugian Negara yang Disebabkan oleh Bendahara**

19  
20 Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas mengatakan bahwa setiap  
21 kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang  
22 harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara  
23 dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan  
24 Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera  
25 melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian  
26 Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.  
27 Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan  
28 Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap  
29 pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan  
30 Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan  
31 pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi  
32 administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif  
33 dan/atau pidana”

34  
35 **3.1.1. Pengakuan**

36  
37 Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang disebabkan  
38 oleh Bendahara *diakui*:



- 1 a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik negara.  
 2 Diakui dengan *melakukan reklasifikasi* di neraca pada saat terbukti berdasar fakta, suatu  
 3 kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik negara dari jumlah semestinya  
 4 *menjadi Aset Lainnya*  
 5 b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan  
 6 Diakui di neraca *menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan* pada saat terbit SKTJM  
 7 atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK  
 8 c. Pengakuan Beban  
 9 Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui  
 10 **Beban Kehilangan Kas di Laporan Operasional**

### 12 3.1.2. Pengukuran

14 Pengukuran nilai kerugian negara yang berasal dari kerugian negara karena  
 15 bendahara adalah sebagai berikut:

- 16 a. Uang tunai kerugian negara diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas  
 17 semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggungjawab  
 18 uang tunai tersebut.  
 19 b. Kerugian negara berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat  
 20 kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya,  
 21 yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.  
 22 c. Kerugian negara berbentuk barang milik negara diukur dengan nilai buku atau nilai  
 23 tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik negara di bawah pengawasan Bendahara  
 24 dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.

### 26 3.1.3. Ilustrasi Jurnal

27  
 28 Tanggal 1 Juni 20X5, berdasarkan Pemeriksaan Kas atas Bendahara Pengeluaran  
 29 Satker ABC di Kementerian XYZ oleh Atasan Langsung, ditemukan adanya selisih Kas  
 30 dengan Catatan di Buku Kas Umum (ketekoran kas) sebesar Rp 25 juta, maka jurnal untuk  
 31 kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

- 33 a. Pada saat diketahui terjadinya kekurangan kas

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	25.000.000	
Kas di Bendahara Pengeluaran		25.000.000

- 1 b. Tanggal 1 September 20X5, Bendahara mengakui kesalahannya dan menandatangani  
2 SKTJM.

3

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang Tuntutan Perbendaharaan	25.000.000	
Aset Lainnya		25.000.000

4  
5 **Catatan:**

6 *Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian*  
7 *negara, pimpinan instansi mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian*  
8 *Kerugian Sementara (SKP2KS) dan memberitahukan kepada BPK. Badan Pemeriksa*  
9 *Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian*  
10 *(SKP2K). Piutang baru diakui ketika BPK mengeluarkan SKP2K.*

- 11  
12 c. Tanggal 20 September 20X5, Bendahara mengganti kerugian negara tersebut  
13 seluruhnya.

14

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	
Piutang Tuntutan Perbendaharaan		25.000.000

- 15  
16 d. Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata  
17 Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, apabila dari hasil  
18 pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja  
19 maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan  
20 instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian  
21 negara.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kehilangan Kas	10.000.000	
Aset Lainnya		10.000.000

22  
23  
24 **3.2. Akuntansi atas Kerugian Negara yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan**  
25 **Bendahara**

26 Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri  
27 bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita  
28 oleh Negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar  
29 hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan  
30 kewajibannya.  
31

1 **3.2.1. Pengakuan**  
2

3 Kerugian negara pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena  
4 kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah  
5 penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.

6 Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang disebabkan  
7 oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:

8 a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain  
9 uang kas.

10 Diakui dengan mengeluarkan dari neraca pada saat terbukti berdasar fakta, suatu  
11 kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas dari  
12 jumlah semestinya.

13 b. Pengakuan atas Piutang TGR

14 Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK

15 c. Pengakuan Beban

16 Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai, maka akan  
17 diakui **Beban Kehilangan Barang di Laporan Operasional**.

18  
19 **3.2.2. Pengukuran**  
20

21 Pengukuran nilai kerugian negara yang berasal dari kerugian negara karena pegawai  
22 bukan bendahara adalah sebagai berikut :

23 a. Kerugian negara berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat  
24 kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara  
25 dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan  
26 bendahara sebagai kustodian surat berharga.

27 b. Kerugian negara berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan  
28 **nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani**  
29 **kerugian negara atas barang** di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara  
30 dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan  
31 bendahara sebagai kustodian barang milik negara tersebut.

32  
33 **3.2.3. Ilustrasi Jurnal**  
34

35 Pada tanggal 1 Juni 20X5 pegawai bukan bendahara Satker A menghilangkan  
36 kendaraan dinas yang dipergunakan ke pasar dengan nilai buku Rp 48 juta:

- 1 a. Pada saat terjadinya kehilangan berdasarkan Laporan ke Pihak berwajib

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	48.000.000	
Akumulasi Penyusutan	72.000.000	
Aset Tetap		120.000.000

- 2  
3 b. Tanggal 1 September 20X5 pegawai bukan bendahara tersebut bersedia  
4 menandatangani SKTJM, dan bersedia mencicil kerugian negara selama 2 tahun,  
5 sebesar Rp 4 juta sebulan

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang TGR	48.000.000	
Aset Lainnya		48.000.000

- 6  
7 c. Tanggal 1 Oktober 20X5 pegawai bukan bendahara tersebut membayar cicilan pertama  
8 sebesar Rp.4.000.000.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	4.000.000	
Piutang TGR		4.000.000

- 9  
10 d. Apabila berdasarkan keputusan pihak yang berwenang ditetapkan pegawai bukan  
11 bendahara tersebut tidak bersalah (1 September 20X5).

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kehilangan Kendaraan	48.000.000	
Aset Lainnya		48.000.000

### 12 13 14 3.3. Akuntansi Kerugian Negara berdasarkan Putusan Pengadilan

15  
16 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam  
17 pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana ditemukan unsur pidana, Badan  
18 Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
19 yang berlaku.

20 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdakwa tindak pidana  
21 korupsi dapat dipidana, denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti.

#### 22 23 3.3.1. Pengakuan

24 Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara berdasarkan  
25 putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait,  
26 yaitu:  
27

- 28 a. Entitas yang mengalami kerugian negara

- 1        1) Pengakuan Beban Kerugian Negara
- 2            Beban kerugian negara diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan
- 3        2) Pengakuan atas kekurangan aset
- 4            Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat pada saat
- 5            sudah ada Putusan Pengadilan
- 6
- 7    b. Entitas Penegak Hukum
- 8        1) Pengakuan atas Piutang Ganti Kerugian Negara
- 9            Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan
- 10       2) Pengakuan Pendapatan LRA
- 11            Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara diakui
- 12            pada saat diterima di Kas negara
- 13       3) Pengakuan Pendapatan LO
- 14            Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan
- 15

### 16 **3.3.2. Pengukuran**

17            Pengukuran nilai kerugian negara yang berasal dari kerugian negara karena putusan  
18            pengadilan adalah sebagai berikut:

- 19    a. Beban kerugian negara dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh
- 20            Ahli.
- 21    b. Piutang Ganti Kerugian Negara dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan
- 22            hakim.
- 23    c. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara diukur
- 24            sebesar jumlah yang diterima di Kas negara
- 25
- 26

### 27 **3.3.3. Ilustrasi Jurnal**

28            Berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, ditemukan adanya ketekoran  
29            kas pada Bendaharawan salah satu SKPD Kabupaten X untuk pembayaran Tunjangan  
30            Profesi Guru sebesar Rp 500 juta. Selanjutnya berdasarkan hasil audit BPK penggelapan  
31            tersebut mengandung unsur pidana, sehingga diproses ke pengadilan. Pada tanggal 10  
32            November 20X5, Bendaharawan tersebut berdasarkan putusan pengadilan, dipidana  
33            hukuman kurungan 3 tahun penjara, dan ganti kerugian negara Rp 100 juta milyar subsider  
34            1 tahun penjara. Nilai Nilai kerugian negara menurut perhitungan Ahli adalah sebesar Rp  
35            500 juta.

1 a. Entitas yang mengalami kerugian negara

2 1) Pada saat ditemukan adanya ketekoran Kas

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	500 juta	
Kas di Bendahara Pengeluaran		500 juta

3

4 2) Pada Saat Putusan Pengadilan

5 Pengakuan beban kerugian negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kerugian Negara	500 juta	
Aset Lainnya		500 juta

6

7 b. Entitas Penegak Hukum

8 1) Pada Saat Putusan Pengadilan

9 Pengakuan Pendapatan LO dan Piutang Ganti Kerugian Negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang	100 juta	
Pendapatan LO		100 juta

10

11 2) Pada Saat terpidana mengganti kerugian negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Akun antara	100 juta	
Pendapatan LRA		100 juta
Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	100 juta	
Piutang		100 juta

13

14

### 15 3.4. Pengungkapan Kerugian Negara

16

17 Pengungkapan kerugian negara pada CaLK antara lain:

18 a. Kebijakan akuntansi Kerugian negara.

19 b. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

20 Informasi dimaksud dapat berupa:

21 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran  
22 tagihan TGR;

23 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

24 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau  
25 telah diserahkan penagihannya ke PUPN;

- 1        4) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik  
2            melalui cara damai maupun pengadilan.
- 3        c. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka  
4            hal ini wajib diungkapkan.
- 23

## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

### Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

### Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Trihartanto, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA, Anggota
6. Dr. Dwi Martani, SE, Ak., CPA., CA., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
8. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., CA., Anggota
9. Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota

### Sekretariat :

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Ahmad Fauzi, Anggota
5. Aldo Maulana A., Anggota,
6. Harunsyah Hutagalung, Anggota
7. Siti Syarifah, Anggota
8. Khairul Syawal, Anggota
9. Wahid Fatwan, Anggota

### Kelompok Kerja :

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., CA., Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota Kelompok Kerja
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA., Anggota Kelompok Kerja
6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS., Anggota Kelompok Kerja
7. Yulia C. Kusumarini, S.Sos, SE., Anggota Kelompok Kerja
8. Syaiful, SE., Ak, MM., CA., Anggota Kelompok Kerja
9. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
10. Hasanudin, Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
11. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
12. Muliani S. Fajarianti, SE.,M.Ec. Dev., Anggota Kelompok Kerja
13. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., Anggota Kelompok Kerja
16. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Anggota Kelompok Kerja
17. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota Kelompok Kerja
18. Jamason Sinaga, Ak., MAP. CA., Anggota Kelompok Kerja
19. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota Kelompok Kerja
20. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
21. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota Kelompok Kerja
22. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Kelompok Kerja
23. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
24. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
25. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
26. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja
27. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja
28. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
29. Achmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja







KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

***LIMITED HEARING***  
**DRAFT**  
**BULTEK AKUNTANSI**  
**KERUGIAN NEGARA**

Jakarta, 29 April 2015

# DAFTAR ISI

1. Bab I : Pendahuluan
2. Bab II : Kerugian Negara
3. Bab III : Akuntansi Kerugian Negara

# BAB I

## PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup

# BAB II

## KERUGIAN NEGARA

1. Kerugian Negara Menurut Teori
2. Pengertian dan Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
3. Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
4. Sanksi Pidana Atas Kerugian Negara

# BAB III

## AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA

1. Akuntansi Atas Kerugian Negara yang Disebabkan Oleh Bendahara
2. Akuntansi Atas Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
3. Akuntansi Kerugian Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan
4. Pengungkapan Kerugian Negara

# BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup

# 1.1 Latar Belakang

- Kompleksitas organisasi, transaksi keuangan dan kegiatan pemerintah, memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam implementasi SAP, antara lain terjadinya kerugian negara (menurut UU Nomor 1 tahun 2004)
- Penjelasan dan akuntansi kerugian negara yang masih sedikit dalam PSAP maupun buletin teknis yang ada, berpotensi menyebabkan pencatatan kerugian negara kurang akurat dan tidak seragam dalam penerapannya.



# 1.2 Tujuan

- Memberikan pedoman akuntansi atas kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Mengakui dan mengakuntansikan kerugian negara jika, dan hanya jika telah memenuhi kriteria yang ditetapkan
- Menyajikan secara layak (*fairly presented*) pos-pos yang terkait dengan timbulnya kerugian negara pada khususnya dan Laporan Keuangan pada umumnya

# 1.3 Ruang Lingkup

---

**Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kerugian negara/daerah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004**

## BAB II KERUGIAN NEGARA

1. Kerugian Negara Menurut Teori
2. Pengertian dan Penyelesaian Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
3. Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
4. Sanksi Pidana Atas Kerugian Negara

# Pengertian Kerugian Negara

(UU Nomor 1 tahun 2004)

Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

# Penyelesaian Kerugian Negara

(UU No 1/2004)

- Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, **wajib mengganti** kerugian tersebut
- Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota
- Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana ditemukan **unsur pidana**, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

# Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007)

Proses	Maksimal (Hari)
Laporan Atasan Langsung ke Pimpinan Instansi dan Pemberitahuan ke BPK	7
Pimpinan instansi menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)	7
Verifikasi TPKN	30
Laporan Hasil Verifikasi TPKN ke BPK	7
Pemeriksaan BPK	
Hasil Pemeriksaan BPK	
SKTJM	7
<b>Jumlah diluar Pemeriksaan</b>	<b>58</b>

Apabila bendahara tidak menandatangani SKTJM, prosesnya lebih lama lagi

## BAB III

# AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA

1. Akuntansi Atas Kerugian Negara yang Disebabkan Oleh Bendahara
2. Akuntansi Atas Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
3. Akuntansi Kerugian Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan
4. Pengungkapan Kerugian Negara

## 3.1. Akuntansi Atas Kerugian Negara yang Disebabkan Oleh Bendahara

- Pengakuan
- Pengukuran
- Ilustrasi Jurnal



# 3.1.1 Pengakuan

## 1. Pengakuan atas kekurangan kas, surat berharga dan barang milik negara.

*Diakui dengan melakukan reklasifikasi di neraca pada saat terbukti berdasar fakta, suatu kekurangan kas, surat berharga dan barang milik negara dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya*

## 2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan

*Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK*

## 3. Pengakuan Beban

*Apabila kekurangan kas, surat berharga dan barang tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui **Beban Kehilangan Kas di Laporan Operasional***

Mohon Masukan Peserta

## 3.1.2 Pengukuran

- Uang tunai kerugian negara diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggungjawab uang tunai tersebut.
- Kerugian negara berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya.
- Kerugian negara berbentuk barang milik negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik negara

Mohon Masukan Peserta

# 3.1.3 Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat diketahui terjadinya kekurangan kas (1 Juni 2015)

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	25.000.000	
Kas di Bendahara Pengeluaran		25.000.000

- b. Tanggal 1 September 2015, Bendahara mengakui kesalahannya dan menandatangani SKTJM.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang Tuntutan Perbendaharaan	25.000.000	
Aset Lainnya		25.000.000

- c. Tanggal 20 Juli, Bendahara mengganti kerugian negara tersebut seluruhnya.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	
Piutang Tuntutan Perbendaharaan		25.000.000

- d. Apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kehilangan Kas	10.000.000	
Aset Lainnya		10.000.000

Mohon Masukan Peserta

## 3.2 Akuntansi atas Kerugian Negara yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

- Pengakuan
- Pengukuran
- Ilustrasi Jurnal

## 3.2.1 Pengakuan

- 1. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas.**

*Diakui dengan mengeluarkan dari neraca pada saat terbukti berdasar fakta, suatu kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas dari jumlah semestinya.*

- 2. Pengakuan atas Piutang TGR**

*Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK*

- 3. Pengakuan Beban**

*Apabila terbukti bukan kesalahan pegawai, maka akan diakui Beban Kehilangan Barang di Laporan Operasional.*

Mohon Masukan Peserta

## 3.2.2 Pengukuran

- Kerugian negara berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga
- Kerugian negara berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan ***nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian negara***

Mohon Masukan Peserta

## 3.2.3 Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 1 Juni pegawai bukan bendahara Satker A menghilangkan kendaraan dinas yang dipergunakan ke pasar dengan nilai buku Rp 48 juta:

- a. Pada saat terjadinya kehilangan berdasarkan Laporan ke Pihak berwajib

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	48.000.000	
Akumulasi Penyusutan	72.000.000	
Aset Tetap		120.000.000

- b. Tanggal 1 September pegawai bukan bendahara tersebut bersedia menandatangani SKTJM, dan bersedia mencicil kerugian negara selama 2 tahun, sebesar Rp 4 juta sebulan

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang TGR	48.000.000	
Aset Lainnya		48.000.000

- c. Tanggal 1 Oktober pegawai bukan bendahara tersebut membayar cicilan pertama sebesar Rp.4.000.000.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	4.000.000	
Piutang TGR		4.000.000

- d. Apabila berdasarkan keputusan pihak yang berwenang ditetapkan pegawai bukan bendahara tersebut tidak bersalah.

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kehilangan Kendaraan	48.000.000	
Aset Lainnya		48.000.000

Mohon Masukan Peserta

## 3.3 Akuntansi Kerugian Negara berdasarkan Putusan Pengadilan

- Pengakuan
- Pengukuran
- Ilustrasi Jurnal



## 3.3.1 Pengakuan

### A. Entitas yang mengalami kerugian negara

#### 1. Pengakuan Beban Kerugian Negara

*Beban kerugian negara diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan*

#### 2. Pengakuan atas kekurangan aset

*Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat pada saat sudah ada Putusan Pengadilan*

Mohon Masukan Peserta

## 3.3.1 Pengakuan

### **B. Entitas Penegakan hukum**

#### **1. Pengakuan atas Piutang Ganti Kerugian Negara**

*Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan*

#### **2. Pengakuan Pendapatan LRA**

*Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara diakui pada saat diterima di Kas negara*

#### **3. Pengakuan Pendapatan LO**

*Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan*

Mohon Masukan Peserta

## 3.3.2 Pengukuran

1. Beban kerugian negara dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
2. Piutang Ganti Kerugian Negara dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
3. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian negara diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas negara

Mohon Masukan Peserta

## 3.3.3 Ilustrasi Jurnal

### a. Entitas yang mengalami kerugian negara

- 1) Pada saat ditemukan adanya ketekoran Kas

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Aset Lainnya	500 juta	
Kas di Bendahara Pengeluaran		500 juta

- 2) Pada Saat Putusan Pengadilan Pengakuan beban kerugian negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Kerugian Negara	500 juta	
Aset Lainnya		500 juta

### b. Entitas Penegak Hukum

- 1) Pada Saat Putusan Pengadilan

Pengakuan Pendapatan LO dan Piutang Ganti Kerugian Negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang	100 juta	
Pendapatan LO		100 juta

- 2) Pada Saat terpidana mengganti kerugian negara

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Akun antara	100 juta	
Pendapatan LRA		100 juta

Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	100 juta	
Piutang		100 juta

Mohon Masukan Peserta

## 3.4 Pengungkapan

1. Kebijakan akuntansi Kerugian negara.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
  - Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;
  - Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
  - Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

Mohon Masukan Peserta

**TERIMA  
KASIH**



**KOMITE STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**